



P U T U S A N

No. 53 / Pid.B / 2011 / PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Nurdin Als Udin Bin Dandan (Alm) ;
Tempat lahir : Rantau Rasau ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.01 Lorong Pinang Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 53/Pen.Pid/2011/PN.TJT. tanggal 29 Juli 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Nomor : 53/Pen.Pid/2011/PN.TJT tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;



Telah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal 18 Agustus 2011 ;

Telah mendengar permohonan terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHMAD NURDIN Als UDIN Bin DANDAN (Alm) bersama-sama dengan SAID ALWI Als ALWI Bin SAID UMAR (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 10 juni 2011 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2011 bertempat di Pemakaman Umum Parit Tengah Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AHMAD NURDIN Als UDIN Bin DANDAN (Alm) dan saksi SAID ALWI Bin SAID UMAR datang ke areal pemakaman umum parit Tengah Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung timur untuk mencari durian namun tidak mendapatkan durian. Pada saat beristirahat terdakwa berkata kepada saksi SAID ALWI Als ALWI Bin SAID UMAR “Said, Rantai Besi kuburan itu bagus ya. Bagaimana kalo kita ambil rantai kuburan itu” lalu SAID ALWI Bin SAID menjawab “iya bagus, Dak Usah lah nanti berdosa” kemudian saksi SAID ALWI Bin SAID kembali meminum air kelapa, namun setelah minum air kelapa saksi SAID ALWI Bin SAID melihat terdakwa mencongkel pagar rantai makam tersebut sambil berkata “kenapa kau lepas rantai itu Din?” nanti berdosa” lalu terdakwa berkata “ndak apo-apolah dosa sedikit nanti rantai ini kita jual dan hasilnya untuk beli rokok”. Setelah saksi SAID ALWI Bin SAID mendengar perkataan terdakwa :hasilnya untuk beli rokok” dan saksi SAID ALWI Bin SAID menyetujui mengambil rantai tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi SAID ALWI Bin SAID untuk mencari karung



sedangkan terdakwa mencongkel pagar rantai yang dikaitkan ketiang pagar di makam orang tua dan anak saksi DESMAYERTI menggunakan alat berupa besi dengan tangan kanannya. setelah melepas pagar rantai makam orang tua dan anak saksi DESMAYARTI lalu saksi SAID ALWI Bin SAID UMAR mengambil satu persatu rantai yang sudah dilepas oleh terdakwa dan memasukkannya kedalam karung lalu saksi SAID ALWI Bin SAID UMAR memikul karung yang berisikan rantai tersebut kemudian terdakwa dan saksi SAID ALWI Bin SAID UMAR pergi meninggalkan pemakaman umum yang berada di parit Tengah Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung timur dan menjual rantai tersebut kepada saksi SATIMU Als LEK TIMU Bin TURUT sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi uang hasil penjualan rantai tersebut kepada saksi SAID ALWI Bin SAID UMAR sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESMAYERTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Desmayerti Binti Abdul Hamid**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :